

BAB II

DAFTAR PENCARIAN ORANG OLEH KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DAN FIKIH JINAYAH

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penetapan Daftar Pencarian Orang Oleh Kepolisian

1. Pengertian penegakan hukum

Telah sering kita mendengar tentang masalah penegakan hukum. Kenapa hukum harus ditegakkan? karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang melindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin, apa yang menjadi haknya, demikian pendapat Prof. Dr Van Apeldorn. Penegakan hukum adalah suatu proses, untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. tiap-tiap individu dalam masyarakat tidak selalu dengan suka rela mentaati peraturan-peraturan hukum, kadang-kadang harus dengan cara didisiplinkan baru individu tersebut mau mentaati peraturan hukum.¹⁴

¹⁴ D.P.M Sitompul, *Hukum Kepolisian di Indonesia (suatu bunga rampai)*, (Bandung : Tarsito, 1985),25.

Karena hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.¹⁵

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan kata lain bahwa diskresi tersebut berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁶

Atas dasar uraian diatas tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Menilik hal tersebut, penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan, ataupun pelaksanaan keputusan-

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 225.

¹⁶ *Ibid.*, 231.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011), 7.

keputusan, ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, tetapi masalah pokok dari pada penegak hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi : a). Faktor hukumnya sendiri; Misalnya Undang-undang dan sebagainya. b). Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. c). Faktor sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. e). Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

(1) Faktor hukumnya sendiri, Undang-undang. Di dalam tulisan ini, maka yang diartikan dengan Undang-undang dalam arti materil adalah (purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979) peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-undang dalam material (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup: a). Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagaian wilayah negara. b) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Mengenal

berlakunya Undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka & Soerjono Soekanto 1979):

- 1). Undang-undang tidak berlaku Surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2). Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3). Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas maupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- 4). Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undangan lama

tersebut. 5). Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 6). Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.

- (2) Faktor Penegak Hukum, Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum “ adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isisnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi

merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur, sebagai berikut: a). Peranan yang ideal (*ideal role*), b). Peranan yang seharusnya (*expected role*), c). Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), d). Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*). Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Didalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena: a). Tidak ada

perundang-undang yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia. b). Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.¹⁸

- (3) Faktor Sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya
- (4) Faktor penegakan hukum dari Masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. sebab itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi antara lain: a). adanya pengetahuan tentang hukum,

¹⁸ *Ibid.*, 19-22.

- b). adanya penghayatan fungsi hukum, dan c). adanya ketaatan terhadap hukum.¹⁹
- (5) Faktor Kebudayaan hakekatnya merupakan buah budidaya, cipta, rasa, dan karsa manusia dimana suatu kelompok masyarakat berada. Dengan demikian suatu kebudayaan didalamnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum meliputi antara lain:
- a). Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, b). Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, c). Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inivatisme.
- (6) Faktor penegakan hukum dari Masyarakat dan bertujuan untuk mencapai Kedamaian didalam masyarakat. sebab itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 234-235.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُفُونًا قَوَّامِينَ ۖ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَا نَعْدِلُوْا ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap adil itu tidak akan memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Disisi lain Allah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 135:

Dari ayat ini dapat ditarik tiga hukum, pertama menegakkan hukum adalah kewajiban bagi semua orang, kedua setiap orang apabila menjadi saksi hendaklah berlaku jujur dan adil, ketiga manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta dilarang menyeleweng dari kebenaran. Keadilan dalam Islam adalah kebenaran, kebenaran merupakan salah satu nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang dalam al-Qur'an disebut al-Haq.

Apabila keadilan dikaitkan dengan hukum, maka sesungguhnya dua hal tersebut dalam tatanan peradilan Islam dianggap sebagai sesuatu *interdependentie*. Lahirnya hukum dituntut adanya rasa keadilan, terwujudnya keadilan melahirkan teori keadilan, teori keadilan perlu

diwujudkan dalam hukum, dan hukum harus melahirkan keputusan hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Islam merupakan sendi yang fundamental dalam rangka penegakan supremasi hukum. maka dalam suatu tatanan masyarakat sangat memerlukan lembaga peradilan yang menciptakan rasa dan nilai keadilan.

Apabila prinsip keadilan dihubungkan dengan hukum, maka harus ada intervensi kekuasaan yang dapat mengantarkan kearah tegaknya hukum. ada beberapa tugas pokok bagi penyelenggara negara dalam rangka menegakkan supremasi hukm. Pertama; kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyat tanpa kecuali, harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara, Kedua kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukannya, ketiga kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial.

Prinsip keadilan dalam Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan manusia dengan doktrin humanismenya telah mengasingkan nilai-nilai trasendental dan telah mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya konsep

keras turut serta atau berkaitan dengan suatu kasus tindak pidana namun belum tertangkap ini, dilihat dari pembahasan unsur-unsur serta syarat-syarat diatas maka Daftar Pencarian Orang dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana karena memenuhi unsur serta syarat-syarat dapat dikatakan suatu peristiwa pidana.

Alasan seseorang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang apabila berdasarkan pemeriksaan saksi dan alat bukti yang cukup dengan keyakinan Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana selanjutnya penyidik menerbitkan surat perintah penangkapan dan apabila belum berhasil ditangkap maka penyidik menerbitkan Daftar Pencarian Orang.³¹

Diketahui adanya suatu tindak pidana, pengetahuan adanya suatu tindak pidana terjadi di karenakan: a). Pengetahuan penyelidik atau penyidik sendiri; b). Tertangkap tangan (pasal 1 butir 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana); c). Adanya laporan (pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana); d). Adanya pengaduan (pasal 1 butir 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Pengetahuan penyelidik atau penyidik bisa didapatkan ketika dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,

³¹ M.C Annas, Wawancara, Polsek Wonocolo Jl. Margorejo Indah XIX/01 Surabaya, 16 April 2011.

mendengar pembicaraan masyarakat, mendapat informasi, mengetahui dari media massa.³²

Daftar Pencarian Orang sendiri dapat diketahui oleh Kepolisian khususnya penyidik atau penyelidik dengan menjalankan tugasnya Kepolisian memperoleh dari pembicaraan masyarakat, mendapat informasi, mengetahui dari media massa atau mendapat laporan dan pengaduan yang merupakan pemberitahuan kepada Kepolisian tentang adanya tindak pidana yang sedang terjadi seperti pelaku buron atau melarikan diri.

2. Pengertian Daftar Pencarian Orang menurut Fikih Jinayah

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda dan lainnya, harus dipahami yaitu pertama adalah istilah Jinayah dan kedua adalah jarimah, dinamai Hukum Pidana yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *strafrecht*. Buku atau Kitab yang memuat rincian perbuatan pelanggaran atau kejahatan dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan tersebut dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dalam bahasa aslinya dikenal sebagai *Wetboek van strafrecht*.³³

³² Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 32-33.

³³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 11.

Dalam konteks ini pengertian Jinayah sama dengan jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah sebagai berikut.

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

”Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta’zīr*”.

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian Fikih Jinayah itu adalah ilmu tentang hukum *Syara’* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Pengertian Fiqih tersebut diatas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Musthafa Abdullah, S.H, dan Ruben Ahmad, S.H mengemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.³⁴

Tidak ada pengertian Daftar Pencarian Orang menurut fikih jinayah, hanya saja dalam objek Fikih Jinayah membahas hukum *Syara’* yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. jika dilihat dari pengertian Daftar Pencarian Orang oleh kepolisian yaitu seseorang yang

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1-2.

